



Tinjauan Yuridis Terhadap Pengaturan Jabatan Notaris: Studi Komparasi Antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok

Jessica Grace Zebua¹, Sri Widyawati²

¹⁻² Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

Email: jessicagracee23@gmail.com¹, mknui.widya@gmail.com²

Alamat: Jl. Lingkar, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424

Korespondensi: jessicagracee23@gmail.com

Abstract. *This research discusses a comparative analysis of the regulation concerning Notary Positions in Indonesia and The People's Republic of China. Notary in Indonesia is regulated under Law No.2 of 2014 concerning amendments to Law No. 30 of 2004 concerning Notary Positions, however Republic of China has different regulations from Indonesia as provided in Notarization Law Of The People's Republic Of China 2017. This research was conducted using doctrinal approach method supported by primary legal materials and secondary legal materials. Based on this research analysis, it can be concluded that there are several similarities including the authority to make Notarial deeds and to validate legal documents, affiliated with Notary Organization, and the Notary's liability in administrative, civil and criminal aspects. However, there are several differences about Notarial regulations in Tiongkok that can be applied in Indonesia such as the qualifications required for being a Notary, and the collective system in Notarial office.*

Keyword: *Notary, Regulations Concerning Notary Positions, Indonesia, Tiongkok.*

Abstrak. Penelitian ini membahas mengenai komparasi terhadap pengaturan jabatan Notaris di Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok. Notaris di Indonesia tunduk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, sementara Tiongkok memiliki pengaturan yang berbeda dengan Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang *Notarization Law Of The People's Republic Of China* No. 76 Tahun 2017. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan doktrinal dengan mengacu pada sumber peraturan perundang-undangan dan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat beberapa persamaan yang meliputi kewenangan Notaris untuk membuat akta dan mengesahkan dokumen hukum, terhimpun dalam satu wadah Asosiasi Notaris, dan pertanggungjawaban Notaris dalam hal administratif, perdata, dan pidana. Sementara perbedaan pengaturan di Tiongkok mengenai Jabatan Notaris yang dapat diterapkan di Indonesia sehubungan dengan syarat pengangkatan Notaris dan sistem kolektif pada kantor Notaris.

Kata Kunci : Notaris, Peraturan Jabatan Notaris, Indonesia, Tiongkok.

1. PENDAHULUAN

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta autentik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna di pengadilan. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendefinisikan bahwa akta autentik adalah "suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.". Tugas utama Notaris tidak hanya memastikan keabsahan dokumen, melainkan juga bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan para pihak dalam akta maupun pihak ketiga yang secara tidak langsung terlibat dalam sebuah hubungan hukum.

Indonesia dan Tiongkok merupakan dua negara yang menganut sistem hukum *civil law* (Eropa Kontinental) dengan latar belakang sama-sama pernah mengalami penjajahan dari

bangsa Eropa. Meskipun demikian, terdapat sejumlah perbedaan pengaturan mengenai jabatan Notaris di Indonesia dan Tiongkok yang dipengaruhi oleh ideologi negara, budaya, dan peraturan perundang-undangan di masing-masing negara. Ketentuan terhadap jabatan Notaris di Indonesia diatur dalam undang-undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Undang-Undang ini memuat segala sesuatu yang berkaitan dengan Notaris yang mencakup mengenai syarat pengangkatan, tugas dan wewenang, kewajiban, sampai kepada sanksi terhadap Notaris apabila lalai melaksanakan tugas dan jabatannya. Di Tiongkok, aturan mengenai Notaris sendiri diatur secara khusus dalam Undang-Undang *Notarization Law Of The People's Republic Of China* No. 76 Tahun 2017.

Tiongkok sebagai negara yang menganut sistem hukum *civil law* tidak terlepas dari pengaruh ideologi negara, dimana pengawasan terhadap Notaris dikelola langsung oleh negara melalui *China Notary Association* sebagai organisasi nasional Notaris di Tiongkok, sementara pengawasan Notaris di Indonesia diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris pada berbagai tingkatan daerah yang meliputi 3 (tiga) unsur yaitu unsur pemerintah, organisasi Notaris, dan ahli atau akademisi. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan yang cukup mencolok terkait pengaturan jabatan Notaris dalam hal pengawasan. Untuk itu, dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk menganalisis secara komprehensif mengenai pengaturan jabatan Notaris di Indonesia dan Tiongkok yang diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi perkembangan regulasi Notaris di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian dengan metode pendekatan doktrinal atau normatif dengan berdasarkan pada berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian, sehingga jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan mengacu pada studi kepustakaan. Adapun jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, sementara bahan hukum sekunder dapat berupa literatur seperti buku, jurnal, tesis, disertasi, dan lain sebagainya. Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang sifatnya deskriptif analitis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Terhadap Jabatan Notaris di Indonesia

Eksistensi lembaga Notaris di Indonesia telah ada sejak awal abad ke-17 melalui kedatangan para pedagang Belanda yang memperebutkan rempah-rempah Indonesia atau lebih dikenal dengan istilah *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) pada tahun 1602. Notaris yang pertama kali diangkat di Indonesia bernama Melchior Kerchem yang merupakan kebangsaan Belanda dan menjabat sebagai Sekretaris dari *College van Schepenen* di Jacatra. Pasca Indonesia merdeka, lembaga Notaris terus berkembang dan diakui di Indonesia berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa "Segala peraturan perundang-undangan yang ada tetap berlaku selama sebelum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini." Oleh karena itu, pengaturan dalam *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl.1860: 3) masih tetap diberlakukan sampai setelah selesainya Konferensi Meja Bundar yang mengharuskan Notaris berkewarganegaraan Belanda di Indonesia untuk meninggalkan jabatannya.

Guna mengisi terjadinya kekosongan jabatan Notaris tersebut, maka pada tanggal 20 November 1954 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara untuk melanjutkan tugas dan jabatan Notaris serta menerima protokol dari Notaris yang berkebangsaan Belanda tersebut. Dengan semakin berkembangnya zaman dan perilaku masyarakat kala itu, ketentuan dalam Staatsblad 1860 Nomor 3 dinilai tidak lagi memiliki relevansi yang sesuai sehingga pada tahun 2004 dibentuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang mengatur terkait Jabatan Notaris.

Secara umum, Notaris memiliki tugas dan kewenangan dalam bidang hukum perdata. Kewenangan yang diemban oleh setiap Notaris didapat langsung dari negara secara atributif untuk mewakili pemerintah dalam menjalankan sebagian fungsi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan diberikannya kewenangan tersebut, menjadikan seorang Notaris disebut sebagai pejabat umum, dimana hal ini dapat dijumpai dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ("selanjutnya disebut UUJN"). Berdasarkan pengertian dalam pasal di atas, Notaris di Indonesia berwenang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum yang memiliki kebutuhan akan alat bukti autentik terkait segala perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki oleh orang yang berkepentingan dan beberapa kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam UUJN.

Notaris sebagai pejabat umum yang melayani kepentingan umum dalam ranah perdata diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum, namun demikian Notaris bukan merupakan pegawai negeri yang memperoleh gaji dan jaminan pensiun dari pemerintah, melainkan Notaris mendapatkan imbalan jasa atau honorarium dari pihak yang dilayani Notaris bersangkutan. Dalam menjalankan tugas dan jabatannya, Notaris wajib bersikap amanah, independen, jujur dan tidak berpihak kepada pihak manapun.

Di Indonesia, untuk dapat diangkat menjadi seorang Notaris wajib memenuhi beberapa persyaratan dan prosedur yang diamanatkan dalam UUJN No. 2 Tahun 2014 sebagai berikut:

1. "Warga Negara Indonesia;
2. Bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berumur setidaknya 27 (dua puluh tujuh) tahun;
4. Sehat secara jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
5. Berijazah sarjana hukum dan lulus jenjang strata dua kenotariatan;
6. Telah menjalani magang atau secara nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas kehendak sendiri atau berdasarkan rekomendasi Organisasi Notaris setelah mendapat gelar strata dua kenotariatan;
7. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
8. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih."

Notaris bernaung dalam sebuah organisasi yang dinamakan Ikatan Notaris Indonesia (INI). INI menjadi satu-satunya wadah perkumpulan yang berbadan hukum bagi segenap Notaris di seluruh Indonesia yang bersifat independen dan mandiri dengan tujuan untuk menghasilkan Notaris yang berkualitas dan memiliki integritas. Selain itu perkumpulan INI memiliki beberapa tujuan yang terdiri atas (1) menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan serta mengupayakan terwujudnya kepastian hukum, (2) memajukan dan mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu serta pengetahuan dalam bidang Notariat pada khususnya, (3) menjaga keluhuran martabat serta meningkatkan mutu Notaris selaku Pejabat

Umum dalam rangka pengabdianya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan Negara, (4) memupuk dan mempererat hubungan silaturahmi dan rasa persaudaraan serta kekeluargaan sesama anggota untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan segenap anggotanya. Dalam menjalankan tugas dan jabatan yang diemban, Notaris wajib menaati ketentuan yang ditetapkan dalam UUJN dan Kode Etik Notaris yang dibentuk oleh INI.

B. Tugas dan Wewenang Notaris di Indonesia

Kewenangan merupakan perbuatan hukum yang diatur dan dipercayakan kepada suatu jabatan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan yang bersangkutan. Notaris dalam kedudukannya sebagai pejabat umum memiliki kewenangan atribusi yang didapat melalui UUJN dan bukan berasal dari lembaga Kementerian Hukum. Kewenangan yang dimaksud ditegaskan dalam Pasal 15 UUJN, yang meliputi menyusun akta autentik sehubungan dengan perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang ditentukan oleh undang-undang, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, mengarsipkan dokumen akta, menerbitkan grosse akta, salinan dan kutipan akta selama pembuatan akta-akta bersangkutan tidak menjadi kewenangan pejabat atau orang lain yang diatur oleh undang-undang.

Adapun hal-hal lain yang menjadi ruang lingkup kewenangan Notaris sebagaimana disebutkan di bawah ini:

- a. "Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tanda tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat asli;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang."

Selain itu, Notaris juga memiliki kewenangan lainnya sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam Pasal 51 UUJN, Notaris diberikan kewenangan untuk memberikan pembetulan apabila terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik dalam Minuta akta yang wajib dilakukan ketika pembacaan atau pengesahan akta dengan mengadakan perubahan melalui renvoi.

Sehubungan dengan kewenangan Notaris yang diuraikan di atas, Notaris harus senantiasa menjaga kekuatan otentisitas akta dengan memperhatikan beberapa hal di bawah ini, yaitu:

1. Berkenaan dengan akta

Notaris merupakan pejabat yang berwenang untuk membuat akta bersangkutan, atau dengan kata lain Notaris tidak menyusun akta yang menjadi kewenangan pejabat lainnya;

2. Berkenaan dengan orang

Notaris harus memperhatikan untuk siapa akta tersebut dibuat, hal ini dikarenakan Notaris dilarang untuk membuat akta yang menjadi kepentingan diri sendiri atau keluarga dari Notaris itu sendiri.

3. Berkenaan dengan tempat

Notaris hanya berwenang menyusun akta di tempat kedudukan dalam wilayah jabatan yang telah ditentukan.

4. Berkenaan dengan waktu

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus dalam keadaan berwenang (*bevoegd*) dan cakap (*bekwaam*), sehingga ketika Notaris sedang dalam masa cuti maka Notaris terkait dilarang untuk membuat akta.

C. Pertanggungjawaban Notaris di Indonesia

Berdasarkan ketentuan dalam UUJN, Notaris dapat dijera sanksi apabila melakukan pelanggaran yang menyangkut tentang pembuatan akta autentik. Terdapat 4 (empat) jenis sanksi yang berlaku terhadap Notaris yakni peringatan, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat. Apabila Notaris melakukan pelanggaran yang tergolong ringan, maka diberikan sanksi teguran secara tertulis, namun ketika terjadi pelanggaran yang lebih berat dan tidak merugikan orang lain, maka Notaris diberhentikan untuk sementara waktu. Hal ini berlaku sampai kepada pelanggaran terberat dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang dapat menyebabkan Notaris diberhentikan dengan tidak hormat.

Selain itu, apabila Notaris terlibat dalam tindak pidana, misalnya pembuatan atau pemalsuan surat, atau menggunakan surat palsu dapat dijera sanksi pidana berdasarkan Pasal

263 KUHP yakni pidana penjara maksimal 4 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran terkait akta, Notaris harus senantiasa berhati-hati dan menaati prosedur pembuatan akta sesuai yang ditentukan oleh UUJN.

D. Pengaturan Terhadap *Notary* di Republik Rakyat Tiongkok

Sebagai negara yang pernah mengalami penjajahan dari bangsa Eropa, Republik Rakyat Tiongkok termasuk dalam bagian dari keluarga hukum Sistem Eropa Kontinental dan menganut sistem hukum *Civil Law*. Sama halnya dengan Indonesia, Republik Rakyat Tiongkok mengenal jabatan Notaris dengan istilah "*Notary*". Ketentuan terhadap Notaris di Tiongkok diatur dalam Undang-Undang *Notarization Law Of The People's Republic Of China* No. 76 Tahun 2017. Pada pasal 2 Undang-Undang demikian diatur bahwa *Notarization* adalah tindakan Notaris yang dilakukan di tempat kedudukannya berdasarkan kehendak para pihak yang berkepentingan, dengan tujuan untuk membuktikan keaslian dan keabsahan dari sebuah perbuatan hukum dalam ranah perdata, fakta dan dokumen-dokumen hukum sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Notaris di Tiongkok berwenang untuk melakukan pengesahan dokumen dan membuat akta sepanjang pernyataan yang disampaikan oleh para pihak adalah benar dan nyata dan diikuti dengan pembubuhan tanda tangan dan stempel Notaris pada akta yang bersangkutan.

Setiap Notaris Tiongkok terpusat secara nasional pada asosiasi atau perhimpunan yang dikenal dengan nama *China Notary Association* (Asosiasi Notaris Tiongkok). Pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota yang setingkat dengan Provinsi dinamakan Asosiasi Notaris Daerah yang merupakan perpanjangan tangan dari Asosiasi Notaris Tiongkok karena asosiasi ini secara langsung berada di bawah naungan Pemerintah Pusat. Asosiasi Notaris di Tiongkok merupakan organisasi kemasyarakatan yang berbentuk badan hukum dan bersifat independen untuk melaksanakan tugas pengawasan secara internal terhadap aktivitas yang dilakukan oleh kantor Notaris dan Notaris yang bersangkutan, berdasarkan anggaran dasar yang telah ditetapkan dan didaftarkan pada Departemen Administrasi Kehakiman di Tiongkok.

Notaris yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang dapat menjalankan tugas dalam bidang kenotariatan pada kantor Notaris, dengan terlebih dahulu tunduk pada beberapa syarat pengangkatan calon Notaris yang berlaku di bawah ini:

1. Berkebangsaan Republik Rakyat Tiongkok;
2. Berusia minimal 25 (dua puluh lima) tahun hingga 65 (enam puluh lima) tahun;

3. Berintegritas, tidak berpihak, disiplin, taat pada hukum dan memiliki akhlak dan budi yang baik;
4. Telah dinyatakan lulus Ujian Nasional Hukum;
5. Telah melaksanakan magang di kantor Notaris minimal 2 (dua) tahun atau berpengalaman dalam bidang hukum lainnya selama paling sedikit 3 (tiga) tahun dan telah magang pada kantor Notaris minimal 1 (satu) tahun) serta telah dinyatakan lulus evaluasi kelayakan.

Selain daripada ketentuan di atas, Undang-Undang Notaris Tiongkok mengatur bahwa jabatan Notaris dapat diberikan kepada seseorang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Pernah menjalani profesi dalam bidang akademik, baik sebagai pengajar maupun peneliti hukum dengan jabatan tingkat tinggi;
2. Pernah diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau advokat dan berpendidikan minimal sarjana serta memiliki pengalaman bekerja penuh selama 10 tahun di bidang litigasi atau lembaga bantuan hukum.

Terhadap individu yang memenuhi kualifikasi di atas dan telah mengajukan pengunduran diri dari jabatan yang dipangkunya, maka dapat diangkat sebagai Notaris.

Namun demikian, adapula pengecualian terhadap kondisi di bawah ini yang tidak dapat diangkat sebagai Notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang *Notarization Law Of The People's Republic Of China* No. 76 Tahun 2017 sebagai berikut:

1. Tidak cakap secara hukum atau memiliki kecakapan hukum namun terbatas;
2. Pernah dijatuhi hukuman pidana atas tindakan kejahatan yang dilakukan secara sengaja atau kejahatan terhadap jabatan;
3. Pernah diberhentikan tidak hormat dari jabatan publik atau pemerintahan;
4. Pernah diberikan sanksi administrasi berupa pencabutan izin praktik sebagai Notaris.

Di Tiongkok, dalam hal seseorang telah memenuhi seluruh kualifikasi menjadi Notaris sebagaimana dimaksud di atas, dapat mengajukan permohonan resmi kepada Dinas Administrasi Kehakiman wilayah setempat. Kemudian atas dasar rekomendasi dari kantor Notaris magang yang bersangkutan, Dinas Administrasi Kehakiman tersebut wajib meneruskan surat permohonan tersebut kepada Dinas Administrasi Kehakiman Daerah untuk diperiksa dan disetujui. Apabila telah memperoleh persetujuan, maka dilanjutkan dengan mengajukan permohonan pengangkatan Notaris kepada Dinas Administrasi Kehakiman di

bawah Dewan Negara, yang kemudian diikuti dengan terbitnya Sertifikat Izin Praktik Notaris.

Notaris yang telah memperoleh Sertifikat Izin Praktik dan dapat menjalankan jabatannya, wajib mengedepankan sikap yang tunduk pada hukum, disiplin, menjunjung tinggi etika profesi, serta menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari para pihak yang berkepentingan. Seseorang yang sudah diangkat dan dikukuhkan sebagai Notaris tidak diperkenankan oleh Undang-Undang untuk melakukan hal-hal berikut:

1. Merangkap jabatan sebagai Notaris di 2 (dua) atau lebih kantor Notaris secara bersamaan;
2. Melakukan pekerjaan lain yang sifatnya memperoleh imbalan (berbayar);
3. Membuat akta atau terlibat dalam suatu perbuatan hukum untuk kepentingan kerabat dekat atau diri sendiri;
4. Menerbitkan akta Notaris dengan tidak sah;
5. Menerbitkan akta Notaris yang bertentangan dengan hukum;
6. Melakukan penggelapan uang atau pencurian barang yang berkaitan untuk keperluan pembuatan akta;
7. Menghancurkan atau memalsukan dokumen atau protokol Notaris;
8. Membocorkan informasi yang diperoleh selama menjalankan jabatan;
9. Melakukan tindakan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang dibentuk oleh Otoritas Administrasi Kehakiman di bawah Dewan Negara.

Notaris Tiongkok yang telah diangkat menurut undang-undang setempat wajib menjalankan tugas dan jabatannya secara nyata dengan membuka kantor Notaris yang berada di tempat kedudukannya di kabupaten/kota menurut pembagian yang telah ditentukan sebelumnya. Persyaratan untuk membuka kantor Notaris di Tiongkok sendiri adalah kantor tersebut harus memiliki nama sendiri, memiliki kantor tetap, memiliki minimal 2 (dua) Notaris atau lebih dan terdapat dana atau modal yang akan dipergunakan untuk menjalankan pekerjaan Notaris. Sehubungan dengan terdapat 2 (dua) Notaris dalam 1 (satu) kantor yang sama, maka penanggung jawab dari kantor Notaris yang bersangkutan dipilih dari golongan Notaris dengan pengalaman praktik selama 3 (tiga) tahun atau lebih dan mendapatkan persetujuan dari Departemen Administrasi wilayah.

E. Tugas dan Wewenang Notaris di Tiongkok

Notaris di Tiongkok bertanggung jawab dalam membuat akta dan melakukan pengesahan terhadap dokumen-dokumen yang dibutuhkan bagi warga negara setempat berdasarkan sistem hukum Tiongkok. Merujuk pada Pasal 32B Undang-Undang *Notarization Law Of The People's Republic Of China* No. 76 Tahun 2017 diatur bahwa Notaris dalam membuat akta wajib menggunakan bahasa nasional Tiongkok, namun apabila diperlukan dalam suatu daerah terpencil, maka akta tersebut dapat disusun dalam bahasa daerah yang berlaku di wilayah setempat.

Adapun yang menjadi kewenangan Notaris Tiongkok, yakni membuat akta sehubungan dengan kontrak, warisan, surat kuasa, pernyataan, hibah dan wasiat, pembagian harta kekayaan, pelelangan umum, perkawinan dan adopsi anak, anggaran dasar perusahaan, dan penyimpanan arsip Notaris. Selain itu, layanan yang juga termasuk dalam cakupan kewenangan Notaris adalah yang berkenaan dengan:

1. Sertifikasi Akta Kelahiran;
2. Kartu Identitas Penduduk;
3. Kartu Keluarga;
4. Surat Izin Mengemudi;
5. Surat Catatan Kepolisian;
6. Rekam Medis;
7. Sertifikat Hak Milik Properti;
8. Legalisasi Surat Kuasa;
9. Dokumen *guarantor*;
10. Surat otorisasi kerja;
11. Surat Pernyataan;
12. Pengesahan tiket undian/lotre;
13. Izin Praktik Usaha.

Seiring dengan berkembangnya zaman, kebutuhan akan layanan Notaris semakin meningkat di kalangan masyarakat luas dalam aspek hukum perdata dan ekonomi, misalnya pengesahan atas perjanjian pra-nikah. Secara praktek, tugas Notaris adalah membuat akta dengan mengkonstantir kehendak para pihak dalam aktivitas keperdataan dan bisnis sehubungan dengan perkawinan, warisan, kontrak, properti, sampai dengan pelelangan umum.

F. Pertanggungjawaban Notaris di Tiongkok

Notaris dalam membuat akta autentik dituntut untuk bertindak profesional dan jujur demi memberikan kepastian hukum di tengah masyarakat. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bagi Notaris untuk melakukan kelalaian yang mengharuskan Notaris untuk memikul tanggung jawab atas perbuatannya secara administrasi, perdata maupun pidana. Dalam hukum nasional Republik Rakyat Tiongkok, jika terdapat kesalahan oleh Notaris atau kantor Notaris terkait, maka dapat dijera sanksi oleh Departemen Administrasi Yudisial tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota. Menurut Pasal 41 Undang-Undang *Notarization Law Of The People's Republic Of China* No. 76 Tahun 2017, apabila Notaris melakukan pelanggaran yang meliputi :

1. Melakukan kegiatan promosi terhadap kantor Notaris ditempat ia bekerja dan mencemarkan nama baik kantor Notaris yang lain atau menciptakan iklim persaingan usaha tidak sehat;
2. Memberlakukan biaya layanan Notaris tidak sesuai dengan standarisasi yang berlaku;
3. Menjalankan tugas dan jabatan sebagai Notaris pada 2 (dua) atau lebih kantor Notaris secara bersamaan;
4. Melakukan pekerjaan berbayar lainnya;
5. Membuat akta untuk kepentingan diri sendiri atau kerabat dan keluarga;

Terhadap keseluruhan perbuatan yang diuraikan di atas, Notaris akan dikenakan denda pembayaran paling sedikit 1.000 Yuan dan maksimal 5.000 Yuan, termasuk semua keuntungan yang dihasilkan dengan melawan hukum akan disita. Tidak hanya itu, kantor Notaris yang bersangkutan turut mendapat hukuman denda minimal 10.000 Yuan dan maksimal 50.000 Yuan. Adapula sanksi administrasi berupa penangguhan izin praktik selama 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan.

Selanjutnya apabila Notaris terbukti melakukan pelanggaran yang akan disebutkan di bawah ini, maka Notaris akan dikenakan sanksi peringatan dan penangguhan praktik serta denda sebesar 2.000 Yuan hingga 10.000 Yuan dan untuk kantor Notaris akan mendapatkan peringatan dan denda mulai dari 20.000 Yuan hingga 100.000 Yuan. Beberapa pelanggaran yang dimaksud mencakup:

1. Menerbitkan akta Notaris secara ilegal dan bertentangan dengan hukum;
2. Melakukan penggelapan biaya dan pencurian barang untuk keperluan yang menunjang tugas dan jabatannya sebagai Notaris;
3. Merusak atau memalsukan dokumen dan protokol Notaris;

4. Membocorkan rahasia pribadi yang diterima dari para penghadap Notaris;
5. Perbuatan lain yang dapat dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

G. Analisis Pengaturan Jabatan Notaris di Indonesia dan Tiongkok

Baik Indonesia maupun Tiongkok menganut sistem hukum *civil law* yang menyebabkan Notaris di kedua negara ini memiliki kedudukan yang penting dalam membuat akta dan pengesahan dokumen hukum. Namun demikian berdasarkan keseluruhan uraian di atas, dapat dilihat adanya persamaan dan perbedaan dalam beberapa aspek untuk diperbandingkan. Masing-masing dari kedua negara tersebut menerapkan ketentuan dalam undang-undang terhadap Notaris menurut hukum yang berlaku dalam wilayah negara setempat. Adapun beberapa persamaan yang ditemukan menurut penjabaran di atas adalah bahwa Notaris di Indonesia dan Tiongkok memiliki fungsi untuk menjalankan pelayanan publik, baik dalam hal pembuatan akta maupun pengesahan dokumen dalam ranah hukum privat. Dalam menjalankan tugas dan jabatannya, Notaris harus senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan dan menjaga etika serta moral sesuai dengan kode etik profesi yang berlaku. Hal ini guna menghindari terjadinya pelanggaran maupun kelalaian yang dapat membawa kerugian bagi Notaris, para pihak yang terlibat dalam akta bahkan sampai kepada masyarakat umum.

Selain itu, ditemukan pula beberapa perbedaan signifikan dalam pengaturan terkait Notaris menurut hukum Tiongkok yang dapat diterapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris di Indonesia. Pertama, terkait syarat pengangkatan calon Notaris. Di Tiongkok, salah satu kualifikasi yang menjadi pembeda adalah seseorang yang memiliki pengalaman 3 (tiga) tahun dalam bidang hukum lain selain Notaris dan berpengalaman magang pada kantor Notaris dalam waktu setidaknya 1 (satu) tahun dan telah lulus evaluasi kelayakan, dapat diangkat menjadi seorang Notaris. Bidang hukum lain sebagaimana dimaksud di atas, dapat pula meliputi profesi pengacara, hakim, jaksa, dan profesi hukum relevan lainnya.

Berlakunya ketentuan yang demikian merupakan suatu hal baik untuk diterapkan dalam peraturan Notaris di Indonesia karena seorang calon Notaris yang pernah berpengalaman sebagai pengacara, hakim, jaksa, maupun profesi hukum lainnya, tentunya memiliki kualitas dan pengetahuan yang luas akan sistem hukum, baik dalam aspek perdata maupun pidana. Selain itu, seseorang yang berpengalaman dengan profesi hukum tersebut telah terbiasa dalam menjalani proses litigasi di pengadilan, dimana hal ini menjadi nilai tambah bagi calon Notaris karena untuk menjadi seorang Notaris diharapkan tidak hanya

memiliki pengetahuan tentang pembuatan akta saja, melainkan dapat memahami prosedur beracara di pengadilan sebagai penunjang ketika terjadi permasalahan yang menyangkut dengan akta.

Perbedaan kedua yang dapat menjadi masukan bagi peraturan Notaris di Indonesia adalah Tiongkok mengenal sistem kantor Notaris secara bersama-sama. Di Indonesia, dalam Pasal 20 UUJN No. 2 Tahun 2014, telah diatur bahwa Notaris diberikan peluang untuk mendirikan *Maatschap* (Persekutuan Perdata) dengan tetap menjaga kemandirian dan ketidakberpihakan dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Ketentuan demikian cukup berbeda dengan pengaturan di Tiongkok, dimana pendirian kantor Notaris bersama menjadi sebuah kewajiban yaitu dalam satu Notaris wajib terdapat minimal 2 (dua) orang Notaris atau lebih yang menjalankan tugas dan jabatannya dalam 1 (satu) kantor yang sama, dimana penanggung jawab dari kantor tersebut ditunjuk dari golongan Notaris yang berpengalaman 3 (tiga) tahun atau lebih. Keberadaan sistem kolektif pada kantor Notaris menjadi penting untuk diterapkan di Indonesia untuk mendorong terciptanya efisiensi biaya operasional. Jika Notaris membentuk kantor bersama maka biaya operasional seperti sewa gedung, gaji karyawan, alat tulis kantor dan biaya operasional lainnya dapat ditanggung secara bersama-sama.

Hal ini juga dapat mewujudkan efektivitas mengingat Indonesia memiliki kepadatan jumlah Notaris yang cenderung tinggi pada wilayah-wilayah tertentu khususnya di perkotaan. Di kota-kota besar di Indonesia tidak jarang ditemukan kantor Notaris dalam jarak yang berdekatan, untuk itu sistem kantor yang kolektif seperti ini diharapkan dapat menjadi solusi agar Notaris dapat melaksanakan praktik dalam satu tempat yang sama sehingga dapat mengurangi kepadatan jumlah kantor Notaris yang baru pada wilayah bersangkutan dan diharapkan dapat mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat antara satu Notaris dan Notaris lainnya.

Tidak hanya itu, pemberlakuan sistem kantor dengan 2 (dua) Notaris dalam 1 (satu) kantor yang sama dapat membawa dampak positif khususnya bagi para Notaris baru yang belum memiliki pengalaman terkait administrasi kantor Notaris, dimana Notaris tersebut tidak harus membuka kantor yang baru, melainkan dapat bergabung dalam satu kantor yang sama dengan Notaris yang memiliki pengalaman kerja dalam jangka waktu yang panjang. Dengan begitu, Notaris baru diharapkan mendapatkan pembinaan dan arahan secara langsung untuk menciptakan pelayanan yang memadai, melalui kegiatan diskusi, sharing, dan studi

kasus secara bersama-sama sehingga dapat mencegah terjadinya kekeliruan dalam membuat akta di kemudian hari.

4. KESIMPULAN

Merujuk pada pembahasan yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan signifikan berdasarkan perbandingan pengaturan jabatan Notaris di Indonesia dan Tiongkok. Beberapa persamaan tersebut meliputi kewenangan Notaris untuk membuat akta dan mengesahkan dokumen hukum, terhimpun dalam satu wadah Asosiasi Notaris, dan pertanggungjawaban Notaris dalam hal administratif, perdata, dan pidana. Adapun perbedaan yang dapat menjadi masukan bagi pengaturan terkait Jabatan Notaris di Indonesia yang terdiri atas syarat pengangkatan calon Notaris yang berkenaan dengan pengalaman magang, dimana diatur bahwa seseorang dengan pengalaman di bidang hukum selain Notaris selama minimal 3 (tiga) tahun dan pengalaman magang di kantor Notaris 1 (satu) tahun dapat diangkat menjadi Notaris. Selain itu, pemberlakuan sistem kolektif pada kantor Notaris dengan minimal 2 (dua) Notaris dalam satu kantor yang sama dapat mendukung terciptanya efisiensi dan efektivitas khususnya pada wilayah di Indonesia yang memiliki jumlah Notaris dalam volume yang cenderung tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

- Adolf, J., Handoko, W., & Azhar, M. (2020). Eksistensi wewenang notaris dalam pembuatan akta bidang pertanahan. *Jurnal Notarius*, 13(1), 182.
- Amalia, R., Musakkir, & Muchtar, S. (2021). Pertanggungjawaban notaris terhadap isi akta autentik yang tidak sesuai dengan fakta. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1), 190.
- Anand, G. (2018). *Karakteristik jabatan notaris di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Avicenna, A. F. (2022). Penerapan sanksi bagi notaris yang lalai dalam membuat akta otentik. *Jurnal Officium Notarium*, 2(3), 467.
- Borman, M. S. (2019). Kedudukan notaris sebagai pejabat umum dalam perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 3(1), 76.

Buku

- Ginting, M. H. P., & Gusmarani, R. (2025). Peran dan tanggung jawab notaris dalam melindungi pihak ketiga terkait dengan pembuatan akta otentik. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(1), 692.

Hadirman, W., Munandar, A., & Salim, H. S. (2025). Studi komparatif kewenangan notaris di Indonesia dan notaris Turki dalam pembuatan akta autentik. *Jurnal Jatiswara*, 40(1), 30.

Hamda, T. Z. Y., Rinaldi, Y., & Abdurrahman, T. (2021). Kewenangan notaris terhadap penyimpanan dokumen para pihak selain protokol notaris. *Jurnal Cendekia Hukum*, 6(2), 194.

Jurnal

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijke Wetboek]. (n.d.). (R. Soebekti & R. Tjitrosudibio, Penerj.).

Notarization Law of the People's Republic of China. (n.d.). Chapter 76.

Notary Public Asia. (2025, Mei 28). Public notary office of People's Republic of China. <https://www.notarypublic.asia/public-notary-office-of-peoples-republic-of-china/>

Nurliyantika, R. (2022). Studi komparasi tugas dan wewenang notaris di Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Repertorium*, 11(2), 199.

Peraturan Perundang-Undangan

Permana, I. M. A. S., & Wisanjaya, I. G. P. E. (2023). Implementasi kewajiban notaris bersikap tidak berpihak dalam pembuatan akta otentik di wilayah Denpasar. *Jurnal Acta Comitatus*, 8(3), 584.

Qamar, N., et al. (2017). Metode penelitian hukum (legal research methods) (Cet. 1). Makassar: CV Social Politic Genius (SIGn).

Salim. (2018). Peraturan jabatan notaris. Jakarta: Sinar Grafika.

Selenggang, C. S. (2023). Notaris sebagai pejabat umum. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka.

Siahaan, R. H. (2020). Menjadi notaris yang profesional dan bertanggung jawab dalam pembuatan akta notaris. *Jurnal Law Pro Justitia*, 5(2), 54.

Sugiyatmo, A., & Saleh, R. (2024). Perbandingan sistem hukum Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok tentang pembuktian hukum acara pidana. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(4), 770.

Sumber Internet

Travel State Government by The US Department of State. (2025, Mei 28). Visa reciprocity and civil documents by country: China. https://travel.state.gov.translate.google.com/content/travel/en/us-visas/Visa-Reciprocity-and-Civil-Documents-by-Country/China.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sge#:~:

text=Chinese%20notaries%20affix%20their%20signatures,the%20applicant's%
20claims%20are%20true

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491.

Wardana, N. A. K., Agung, A. A. I., & Suwantara, P. (2022). Sanksi bagi notaris dalam hal terjadinya pelanggaran ketentuan pembuatan akta autentik. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(1), 88.

Zarfinal, & Fajri, D. (2021). Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam pemeriksaan protokol notaris. *Jurnal Jurisprudencia*, 4(2), 47.